



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pnptp@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 15 / Opr.PNF- KB / DPMPTP / X -2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /034/ PAUD _PNF / Disdikbud / 2019 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB TUNAS HARAPAN**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Sekolah : **Dewi Lestari**
Sekretaris : **Yeni Nurhayati**
Bendahara : **Refliwati**
Alamat : **Rimbo Kalam Nagari Anduriang Kecamatan 2x11 Kayutanam**
Keunggulan Berbasis : **1. Hafalan Asmaul Husna**
Keagamaan

Izin operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal **02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2022**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**


RUDY REFENALDI RILIS, S.STP, MM
Pembina Tk.I, Nip. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pnptp@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 15 / Opr.PNF- KB / DPMPTP / X -2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 64 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /034/ PAUD - PNF / Disdikbud / 2019 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB TUNAS HARAPAN**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Sekolah : **Dewi Lestari**
Sekretaris : **Yeni Nurhayati**
Bendahara : **Refliwati**
Alamat : **Rimbo Kalam Nagari Anduriang Kecamatan 2x11
Kayutanam**
Keunggulan Berbasis : **1. Hafalan Asmaul Husna**
Keagamaan

Izin operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2022, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 02 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RUDY REPENALDIRILIS, S.STP, MM
Pembina Tk.I Nip. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis-pmptp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 15 / Opr.PNF- KB / DPMPTP / X -2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /034/ PAUD_PNF / Disdikbud / 2019 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB TUNAS HARAPAN**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Sekolah : **Dewi Lestari**
Sekretaris : **Yeni Nurhayati**
Bendahara : **Refliwati**
Alamat : **Rimbo Kalam Nagari Anduriang Kecamatan 2x11 Kayutanam**
Keunggulan Berbasis Keagamaan : **1. Hafalan Asmaul Husna**

Izin operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal **02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2022**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : **Pariaman**

Pada Tanggal : **02 Oktober 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REFENALDI RILIS, S.STP, MM
Pembina Tk.I Nip. 19790402 199803 1 003